



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 244 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) SABILUL HUDA
DESA NANGERANG KECAMATAN LEUWIMUNDING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. Bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Sabilul Huda nomor 004/Kober-SH/IV/2014 tanggal 05 April 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 24 April 2014, Kelompok Bermain (KB) Sabilul Huda Desa Nangerang Kecamatan Leuwimunding dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Sabilul Huda Desa Nangerang Kecamatan Leuwimunding yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat - : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Negeri (Sekolah Negeri Dasar Sekolah)

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (KB) Sabilul Huda Desa Nangerang Kecamatan Leuwimunding, dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/2366-Disdik tanggal 01 Maret 2014, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 18 Juli 2014



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leuwimunding



NOTARIS
LAILA OBED, SH.

Jl. Ibu Tien Soeharto No.303 - Majalengka 45411
Telp. (0233) 281078

S. K. Menteri Kehakiman R. I. Tanggal 7 Januari 1999
Nomor : C-75. HT. 03.01 - Th. 1999

TURUNAN/SALINAN/COPYRIGHT

KTA

PENDIRIAN YATASAN

"SABILLU'L HUDA"

TANGGAL : 8 Agustus 2000 NOMOR : 6

PENDIRIAN YAYASAN

" S A B I L U L H U D A "

Nomor : 6.

Pada hari ini, Selasa, tanggal delapan Agustus dua ribu
(8-8-2000),

Menghadap kepada saya, LAILA OBED, Sarjana Hukum,
Notaris di Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang saya, Notaris kenal dan namanya akan
disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan DJADJA SUPARDJA,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :

32.12.10.2003.00570,

Bertempat tinggal di Kabupaten Daerah Tingkat

II (Dua) Majalengka, Kecamatan Leuwimunding,
Desa Nanggerang,

Rukun Warga 04, Rukun Tetangga 01,

Dusun Ekalaksana,

2. Tuan RUJI ABDURAHMAN,

Bertempat tinggal di Kabupaten Daerah Tingkat

II (Dua) Majalengka, Kecamatan Leuwimunding,
Desa Nanggerang,

Rukun Warga 02, Rukun Tetangga 07,

Dusun Gandakalsana,

3. Tuan SUDIRMAN,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :

32.12.10.2003.00034,

Bertempat tinggal di Kabupaten Daerah Tingkat

II (Dua) Majalengka, Kecamatan Leuwimunding,
Desa Nanggerang,

Rukun Warga 03, Rukun Tetangga 02,



ada hari ini, R.I.B.U
anggal 23 Agustus 2000

ktu ini telah dimasukkan
alam buku Register, untuk
akaud itu yang ada di --
epaniterman Pengadilan
egeri Majalengka,
ibawah Nomor : 34/7/2000/LJ

PANITERA PENGADILAN
KEGHI MAJALENGKA



DIS. KARTINI

NIP. 040.014.708.

DEMIKIAN AKTA INI


Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Majalengka, --
pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta --
ini dengan dihadiri oleh Tuan Didin Komarudin dan --
Nona Lilies Azizah, kedua-duanya pegawai kantor --
Notaris dan bertempat tinggal di Majalengka, sebagai --
saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris memberikan akta ini kepada para --
penghadap dari para saksi, maka segera para penghadap, --
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. --
Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa cantilan dan tanpa --
tambahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --

Diberikan sebagai turunan

Notaris di Majalengka



(LAILA OBED, SH.)